



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jendral Ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat
Kode Pos 33215 Telephone (Telp. (0717) 92904, Fax (0717) 92904
E-mail : sekretariatdindikbubangka@gmail.com f info.dindikbud.kab.bangka

Nomor : 421.9 / 2018 /PPD-DINDIKBUD/ 2018

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
AZAHRA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA

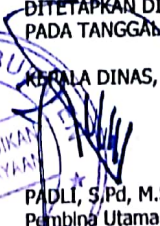
- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AZAHRA saudara NOVIARTI Selaku Ketua PKBM AZAHRA Nomor: 03/09/AZAHRA/2018 Tanggal 27 September 2018.
- Menimbang** : Bahwa penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 60, tambahan Lembaran Negara No. 3839);
 3. Undang-undang No. 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No.217, tambahan Lembaran Negara No. 4033);
 4. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.31 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Tatakerja Ditjend. PAUDNI
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh stuan Pendidikan Pendidikan Non formal dan Informal.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 23 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka tahun 2000 seri D);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 09 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka tahun 2016 No. 6 Seri D).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada:
- Pertama** :
- : PKBM
 - Status : **PKBM AZAHRA**
 - A l a m a t : **Belum Terakreditasi**
 - : **Desa Denlang**
 - : **Kec. Riau Sillip Kabupaten Bangka**
 - Pimpinan/Penanggungjawab : **NOVIARTI**
- Kedua** : Pemberian izin tersebut berlaku selama 1 (satu) Tahun Terhitung tanggal 27 September 2018 s.d 27 September 2019
- Ketiga** :
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **AZAHRA** tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian
 3. Wajib mengirim laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 4. Apabila ternyata **PKBM AZAHRA** tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggaraannya akan **dicabut kembali**
 5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SUNGAILIAT
PADA TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2018

KEPALA DINAS,


PADLI, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19590807 198202 1 005



Tembusan :

1. Camat Riau Sillip
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Riau Sillip
3. Ketua Forum PKBM Kabupaten Bangka